



P U T U S A N

Nomor 190/ Pid. B/ 2022/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : Yoyok Saputro Bin Mulyono.;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ronggolawe Rt 12 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau sesuai KTP Jl. Gunung Semeru No 13 Rt 02 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan di dalam RUTAN berdasarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Oleh penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B -102/O.4.15/Eoh.2/08/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 190/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 04 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 190/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 04 Agustus 2022, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SAPUTRO Bin MULIYONO. Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YOYOK SAPUTRO Bin MULIYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna violet dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440;
Dikembalikan kepada saksi BACHTIAR EFFENDI
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Converse;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa YOYOK SAPUTRO Bin MULIYONO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di Masjid Jami Nurul Islam di Jl. Imam Bonjol RT 21 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.45 WITA setelah terdakwa tiba dan mandi di Masjid Jami Nurul Islam, terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di dalam masjid, kemudian terdakwa mendekati orang tersebut dan melihat ada handphone terletak di damping tangan kiri orang tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengambil dengan cara terdakwa berbaring di dekat orang tersebut lalu terdakwa perlahan menarik dengan tangan kiri secara perlahan dan berulang sampai handphone tersebut berhasil terdakwa ambil, yang dimana pada saat terdakwa mengambil terdakwa berpura-pura tidur dan berbaring di dekat orang tersebut sambil mengawasi sekitaran yang pada saat itu dalam keadaan sepi namun di luar masjid ada anak-anak yang bermain, setelah berhasil terdakwa ambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut dan pergi dari masjid;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saat terdakwa hendak menuju ke tempat teman terdakwa sambil membawa handphone hasil curiannya yang rencananya akan terdakwa jual dengan cara mencari pembeli yang mau membeli handphone tersebut. Dalam perjalanan akan menjual Handphone tersebut tepatnya di Jl. Kampung Enam terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Tarakan Timur;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik saksi BACHTIAR EFFENDI Bin (alm) SYAIFUL berupa 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 3 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A22 warna violet dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440 adalah dilakukan tanpa seijin, kehendak dan sepengetahuan saksi BACHTIAR EFFENDI Bin (alm) SYAIFUL selaku pemilik barang;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi BACHTIAR EFFENDI Bin (alm) SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi **Bachtiar Effendi Bin (Alm) Syaiful**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi telah di ambil oleh orang lain pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam Masjid Jami Nurul Islam yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang milik saksi, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa barang yang telah diambil saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440 milik saksi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri barang milik saksi yang telah hilang di curi orang lain tersebut berwarna violet ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.50 Wita setelah saksi selesai ngegrab (mengantar pesanan makanan) saksi singgah di dalam Masjid Jami Nurul Islam yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk melaksanakan sholat Dzuhur. Setelah selesai melaksanakan sholat dzuhur saksi berbaring sambil bermain handphone setelah itu saksi ketiduran dan saat terbangun sekitar pukul 14.00 Wita saksi melihat bahwa handphone miliknya sudah

Halaman 4 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa orang yang mengambil barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa posisi barang milik saksi sebelum diambil/dicuri oleh orang lain adalah berada di samping tangan saksi saat saksi tertidur di Masjid Jami Nurul Islam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan orang lain saat mengambil barang milik saksi karena pada saat itu saksi sedang dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

2. Saksi **Musa Bin (Alm) Darmawi**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada yang kehilangan barang yang terjadi di Masjid Jami Nurul Islam yang mana saksi merupakan penjaga Masjid tersebut ;
- Bahwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita di dalam Masjid Jami Nurul Islam yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Rt 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy A22 adalah saksi Bachtiar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita di dalam Masjid Jami Nurul Islam yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Rt 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saat saksi sedang berada di lantai 2 (dua) Masjid Jami Nurul Islam, datang saksi Bachtiar dan meminta tolong kepada saksi untuk mengecek CCTV yang berada di dalam Masjid di karenakan saksi Bachtiar baru saja kehilangan Hp saat ketiduran di dalam Masjid, selanjutnya saksi mengecek CCTV dan memutar ulang waktu kejadian, dan saksi melihat seorang laki-laki yang menggunakan baju putih dan bercelana panjang masuk kedalam Masjid mondar mandir di dalam Masjid lalu melihat saksi Bachtiar sedang dalam posisi tertidur lalu

Halaman 5 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut berbaring di samping saksi Bachtiar dan mengambil Hp milik saksi Bachtiar lalu pergi ;

- Bahwa posisi barang milik saksi Bachtiar sebelum diambil/dicuri pada kejadian tersebut adalah berada di tangannya dan pada saat itu saksi Bachtiar sedang tertidur dan tidak menyadari bahwa Handphone miliknya telah diambil orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna Violet pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 wita di dalam Masjid Jami Nurul Islam yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan saat mengambil handphone tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.45 wita terdakwa tiba dan mandi di masjid Jami Nurul Islam, setelah itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di dalam masjid, kemudian terdakwa mendekati orang tersebut dan melihat ada handphone terletak di damping tangan kiri orang tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengambil dengan cara terdakwa berbaring di dekat orang tersebut lalu terdakwa perlahan menarik dengan tangan kiri secara perlahan dan berulang sampai handphone tersebut berhasil terdakwa ambil, yang dimana pada saat terdakwa mengambil terdakwa berpura-pura tidur dan berbaring di dekat orang tersebut sambil mengawasi sekitaran yang pada saat itu dalam keadaan sepi namun di luar masjid ada anak-anak yang bermain, setelah berhasil terdakwa ambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut dan pergi dari masjid ;
- Bahwa Handphone tersebut rencana akan terdakwa jual dengan cara mencari pembeli yang mau membeli handphone tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 08.00

Halaman 6 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saat terdakwa hendak menuju ke tempat teman terdakwa sambil membawa handphone tersebut kemudian di perjalanan tepatnya di Jl. Kampung Enam terdakwa di amankan oleh seorang laki-laki yakni petugas kepolisian selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Tarakan Timur guna proses hukum atas perbuatannya ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk terdakwa milki lalu nantinya akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna violet dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440,
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Converse ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang mana Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang yang bernama Yoyok Saputro Bin Mulyono sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-99/TRK/ Eoh. 2/ 07/2022 tertanggal 03 Agustus 2022, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Yoyok Saputro Bin Mulyono dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang



bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.45 WITA setelah terdakwa tiba dan mandi di Masjid Jami Nurul Islam, terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di dalam masjid, kemudian terdakwa mendekati orang tersebut dan melihat ada handphone terletak di damping tangan kiri orang tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengambil dengan cara terdakwa berbaring di dekat orang tersebut lalu terdakwa perlahan menarik dengan tangan kiri secara perlahan dan berulang sampai handphone tersebut berhasil terdakwa ambil, yang dimana pada saat terdakwa mengambil terdakwa berpura-pura tidur dan berbaring di dekat orang tersebut sambil mengawasi sekitaran yang pada saat itu dalam keadaan sepi namun di luar masjid ada anak-anak yang bermain, setelah berhasil terdakwa ambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut dan pergi dari masjid yang mana 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna violet dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440 merupakan milik saksi Bachtiar dan terdakwa tidak ada hak ataupun ijin untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna violet dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440 didalam sebuah Masjid terdakwa berusaha mengambil dengan cara terdakwa berbaring di dekat orang tersebut lalu terdakwa perlahan menarik dengan tangan kiri secara perlahan dan berulang sampai handphone tersebut berhasil terdakwa ambil dan terdakwa mengambil barang milik saksi Bachtiar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna violet tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri paraterdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna violet dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440, merupakan barang milik orang lain yang diambil oleh para terdakwa yang mana barang bukti tersebut masih bisa dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Converse, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mana barang bukti tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Bachtiar ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat

Halaman 11 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yoyok Saputro Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Yoyok Saputro Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna violet dengan Nomor IMEI 1: 354801920643445 dan Nomor IMEI 2: 355268660643440;
- Dikembalikan kepada saksi BACHTIAR EFFENDI**
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Converse;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, oleh Achmad Rasjid, S.H sebagai Hakim Ketua Abdul Rahman Talib, S.H dan Anwar WM Sagala, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL RAHMAN TALIB, SH

ACHMAD RASJID, SH

ANWAR WM SAGALA, SH

Panitera Penggati

DARMANTO, SH

Halaman 13 dari 25 Halaman
No. 190/Pid. B/2022/PN Tar